

19 Feb. 03



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191/MENKES/SK/III/2003

TENTANG

**TIM KECIL PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN PENYUSUNAN RUU
TENTANG AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KESEHATAN
DAN RUU TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Amandemen UU tentang Kesehatan dan Rancangan Undang-undang tentang Praktek Kedokteran sebagai usul inisiatif DPR, Pemerintah perlu lebih dahulu mempersiapkan Naskah Akademis dan RUU sebagai bahan masukan dalam pembahasan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Amandemen UU Kesehatan dan RUU tentang Praktek kedokteran yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KECIL
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN PENYUSUNAN RUU
TENTANG AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN
RUU TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN.**

Kedua : Menunjuk keanggotaan Tim Penyusunan sebagai berikut :


Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH
Wakil Ketua : Prof. DR. Dr. Achmad Djojosedjito, MHA
Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Anggota : 1. Dr. Broto Wasisto, MPH
2. DR. Faiq Bahfen, SH
3. Budhi Yahmono, SH
4. Drg. Naydial Roesdal, MSc,PH
5. Dr.H.Sjalii Ahmad, MPH
6. Dr. Ieke Irdjati S.A,MPH
7. Arsil Rusli, SH
- Sekretariat : 1. Para Kabag Hukum Unit Utama.
2. Staf Biro Hukum dan Organisasi.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. menyiapkan dan menyusun Naskah Akademik serta menyusun RUU Amandemen Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. menyiapkan dan menyusun Naskah Akademik serta menyusun RUU tentang Praktek Kedokteran.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Biaya kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi

